

RINGKASAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus yang mengambil judul; “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Cilacap”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program zakat dengan aturan yang sudah ditetapkan BAZNAS serta menilai efektivitas distribusi zakat produktif oleh BAZNAS dan LAZISNU Cilacap. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan mustahik dari BAZNAS dan LAZISNU Cilacap. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumenter. Analisis data dilakukan sejak proses wawancara, dilanjutkan dengan transkrip rekaman wawancara, reduksi data menggunakan matriks, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian dibagi kedalam beberapa sub bahasan, yaitu; implementasi program zakat yang mencakup pengawasan zakat, tata kelola zakat dan tata kelola syariah serta efektivitas distribusi zakat yang mencakup fungsi perantara dan manajemen risiko. Berdasarkan sub bahasan pengawasan zakat, dapat diketahui bahwa dasar hukum di BAZNAS dan LAZISNU Cilacap adalah UU No. 23 Tahun 2011 serta peraturan pendukung lainnya. Evaluasi kepatuhan syariah dilakukan BAZNAS dengan fokus pada amil, sedangkan LAZISNU melalui evaluasi internal Dewan Pengawas Syariah. BAZNAS menghadapi masalah pelanggaran SOP dan mengatasinya dengan KPI serta evaluasi kinerja. LAZISNU tidak mengalami masalah pengawasan. Pengawasan zakat di BAZNAS dilakukan oleh Pemda dengan laporan kinerja, laporan pengelolaan dan laporan keuangan. Pengawasan di LAZISNU dilakukan dengan laporan keuangan yang diserahkan ke LAZISNU Wilayah Jawa Tengah dan BAZNAS Cilacap. Teknologi terintegrasi yang digunakan BAZNAS adalah SIMBA dan Excel, sedangkan LAZISNU adalah SIM Al-Amily.

Berdasarkan sub bahasan tata kelola zakat dan tata kelola syariah dapat diketahui bahwa, wewenang Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai pengawas zakat adalah pemberian SK pengangkatan dan pemberhentian pimpinan serta pemberian sanksi. Wewenang pengawas zakat diatur dalam Pedoman Internal LAZISNU. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Amil Zakat memastikan tindakan kolektif pengawas zakat. Pengawas zakat melakukan pengawasan tapi tidak melakukan pembinaan kepada amil zakat. Rekrutmen amil memiliki syarat tertentu. Pengungkapan dan transparansi BAZNAS dan LAZISNU Cilacap dilakukan melalui publikasi di media sosial dan web yang belum maksimal dilakukan karena keterbatasan SDM. Kebijakan penyalahgunaan jasa zakat di BAZNAS berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PERBAZNAS dengan pencegahan melalui Renstra dan evaluasi rutin. Sedangkan LAZISNU mengacu pada pedoman internal dengan pencegahan melalui audit internal. *Check and balance* dilakukan BAZNAS dengan hak pengawasan publik, sementara LAZISNU melibatkan lembaga internal dan eksternal.

Berdasarkan sub bahasan fungsi perantara dapat diketahui bahwa, BAZNAS dan LAZISNU Cilacap menyalurkan zakat dengan mengacu pada SOP, pedoman internal, survei administrasi dan survei lapangan. Perbedaan pendapat terkait

sosialisasi kriteria mustahik dapat menunjukkan penyebaran informasi belum merata di BAZNAS dan LAZISMU Cilacap. Kemudahan mustahik dari lingkungan Muhammadiyah mendapat bantuan dapat mengarah pada eksklusivitas. Pencegahan ketidaksesuaian alokasi BAZNAS menggunakan RKAT dan kontrol anggaran, LAZISMU menggunakan metode PDCA. Efektivitas penyaluran BAZNAS 80 persen. Efektivitas penyaluran LAZISMU 70-89 persen. Pembatasan penyaluran BAZNAS melalui seleksi ketat, LAZISMU melalui penyaluran bertahap. Proporsi zakat produktif dan konsumtif di BAZNAS ditentukan oleh arahan pusat dan kondisi masyarakat, dengan dominasi zakat produktif. Proporsi penyaluran LAZISMU disampaikan bervariasi oleh setiap informan. Prinsip pemerataan BAZNAS mengacu pada penyaluran yang merata semua kecamatan, prinsip keadilan mengacu pada sesuai kebutuhan mustahik dan kewilayahan mengacu pada pola komunikasi dengan pemangku kebijakan di sebuah wilayah. Prinsip kesetaraan dan keadilan diterapkan LAZISMU dengan penyaluran merata, sementara kedekatan wilayah dilakukan dengan distribusi hanya di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan sub bahasan manajemen risiko dapat diketahui bahwa, mitigasi risiko reputasi dilakukan BAZNAS dengan evaluasi rutin, buletin kolektif, serta media massa, sementara LAZISMU fokus pada hubungan eksternal dan audit keuangan. Teknologi informasi yang digunakan untuk konfirmasi penyetoran zakat di BAZNAS adalah SMS dan email, sedangkan LAZISMU adalah WhatsApp. Sosialisasi zakat dilakukan BAZNAS dan LAZISMU melalui berbagai forum. Risiko alokasi di BAZNAS meliputi *fraud* oleh pihak ketiga dan pengajuan bantuan langsung ke kantor BAZNAS. Risiko alokasi di LAZISMU Cilacap adalah modus penipuan *Ibnu Sabil Abal-abal*, risiko penyalahgunaan bantuan kesehatan dan pendidikan. Pengelolaan risiko dilakukan BAZNAS dan LAZISMU Cilacap secara internal dan eksternal. BAZNAS dan LAZISMU tidak menggunakan *Had Al-Kifayah* dalam penentuan mustahik. Pengelolaan keuangan diperbarui sesuai kebijakan. Pemahaman alur keuangan belum merata di BAZNAS, sementara di LAZISMU hanya dipahami bagian keuangan dan manajer.

Implikasi dari kesimpulan penelitian ini adalah LAZISMU perlu untuk memberikan perhatian menyeluruh pada setiap aspek pengelolaan zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan oleh BAZNAS kepada setiap LAZ yang ada di Cilacap. Pembinaan oleh Bupati ke BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Cilacap. LAZISMU perlu untuk meningkatkan pemahaman tata laksana pengelolaan yang sudah ditetapkan. Perlu adanya publikasi laporan keuangan di *website* LAZISMU dan BAZNAS Kabupaten Cilacap. Perlu adanya program kerja, SOP, kurikulum dan evaluasi rutin yang dilakukan BAZNAS dan LAZISMU untuk memaksimalkan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan mustahik zakat produktif. Peningkatan teknologi konfirmasi setoran zakat perlu dilakukan BAZNAS. Perlu adanya standarisasi yang objektif kepada calon mustahik dari dalam dan luar lingkungan Muhammadiyah, agar tidak mengarah pada eksklusivitas golongan.

Kata kunci: Efektivitas Distribusi, Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat, *Zakat Core Principle* (ZCP)

SUMMARY

This exploratory qualitative study, titled "Effectiveness of Productive Zakat Distribution in Improving the Welfare of Mustahik in Cilacap Regency," employs a case study approach to analyze the implementation of the productive zakat program in line with BAZNAS regulations and to assess the effectiveness of productive zakat distribution by BAZNAS and LAZISMU Cilacap.

Informants included administrators and mustahik from both BAZNAS and LAZISMU Cilacap. Data were gathered through interviews, observations, and documentation, followed by analysis involving transcription, data reduction via a matrix, and conclusions drawn to address the research questions. Data validity was ensured through source and technique triangulation.

The research findings are divided into several sub-topics, namely; the implementation of zakat programs, which includes zakat supervision, zakat governance, and sharia governance, as well as the effectiveness of zakat distribution, which encompasses intermediary functions and risk management.

For zakat supervision, the legal foundation for BAZNAS and LAZISMU is Law No. 23 of 2011. BAZNAS conducts sharia compliance evaluations focusing on amil, while LAZISMU engages its Sharia Supervisory Board for internal assessments. BAZNAS encounters issues with SOP violations but manages them using KPIs and performance evaluations, whereas LAZISMU does not face similar supervisory challenges. BAZNAS oversight is provided by local government reports, while LAZISMU submits financial reports to both its Central Java region and BAZNAS Cilacap. BAZNAS employs integrated technology like SIMBA and Excel, while LAZISMU uses SIM Al-Amily.

In terms of governance, the authority of the Cilacap BAZNAS Supervisory Board includes leadership appointment and sanction issuance, guided by Internal Guidelines in LAZISMU. The Code of Ethics for Zakat Amil regulates supervisors, who conduct oversight without training for zakat amil. Although they have specific recruitment requirements, transparency efforts on social media and websites are hampered by limited resources. BAZNAS addresses service misuse based on applicable laws and strategic plans, while LAZISMU relies on internal guidelines supported by audits. Check and balance mechanisms are functional in BAZNAS through public oversight, while LAZISMU involves both internal and external bodies.

Both BAZNAS and LAZISMU distribute zakat according to standard operating procedures, survey results, and internal guidelines, though there are disparities in mustahik criteria communication, which may indicate uneven information flow. Access for Muhammadiyah community mustahik may suggest exclusivity. BAZNAS employs account management tools to mitigate misallocation, achieving an 80 percent effectiveness rate, while LAZISMU's effectiveness ranges from 70 percent to 89 percent. BAZNAS manages distribution limitations through strict selection criteria, whereas LAZISMU takes a phased approach. Proportions of productive to consumptive zakat are determined by central directives at BAZNAS, while LAZISMU distribution reports vary among informants. BAZNAS applies equity, justice, and territorial principles in its

distribution practices, while LAZISMU follows equitable and justice-oriented distribution within Cilacap.

For risk management, BAZNAS conducts reputation risk mitigation through evaluations and media engagement, while LAZISMU enhances external relations and financial audits. Communication technology for zakat confirmation includes SMS and email for BAZNAS and WhatsApp for LAZISMU. Both organizations utilize various forums for zakat socialization. Risks in allocation include fraud in BAZNAS and fraudulent claims in LAZISMU, with both organizations practicing internal and external risk management. Neither applies *Had Al-Kifayah* in determining mustahik eligibility. Financial management adheres to policies, though understanding remains uneven at BAZNAS, while LAZISMU's financial clarity is limited to staff and managers.

The implications of this research's conclusions suggest that LAZISMU needs to comprehensively align its zakat management with Law No. 23 of 2011. Strengthening supervision functions by BAZNAS over all LAZ in Cilacap is necessary. Training from the Regent for BAZNAS and LAZ in Cilacap is also required. LAZISMU must enhance its understanding of established management procedures. Financial report publications on the websites of LAZISMU and BAZNAS Cilacap should be improved. The establishment of work programs, SOPs, curricula, and routine evaluations by BAZNAS and LAZISMU is crucial to optimizing mustahik coaching and empowerment in productive zakat distribution. BAZNAS needs to enhance zakat deposit confirmation technology. An objective standardization for mustahik candidates from both within and outside the Muhammadiyah community is necessary to prevent exclusivity.

Keyword: Distribution Effectiveness, Zakat Productivity, Zakat Management, Zakat Core Principle (ZCP)